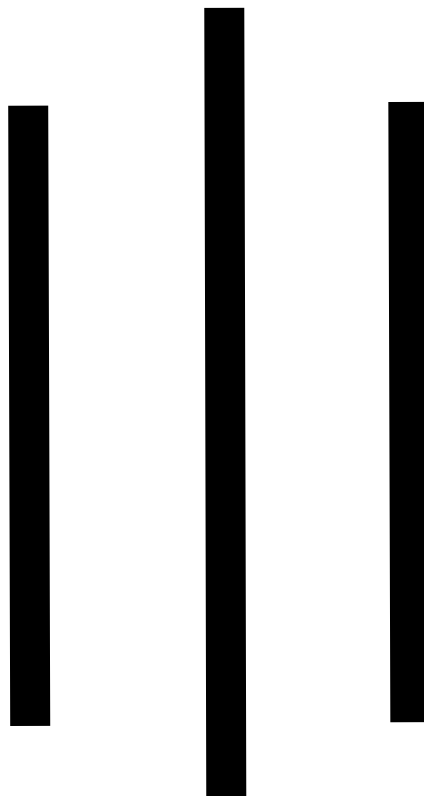


**Laporan Evaluasi Tata Kelola
dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta**

**"Peran Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Dalam Mendukung Penguatan Kapabilitas dan
Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer"**



**DS Fashih Pambudi
198502252009011004
Pranata Komputer Ahli Pertama**

**Yogyakarta
2026**

A. Kata Pengantar

Transformasi digital pemerintahan menuntut aparat memiliki kemampuan yang tidak hanya berkaitan dengan pengoperasian teknologi, tetapi juga kemampuan mengelola data, aplikasi, keamanan informasi, infrastruktur, layanan digital, serta pengetahuan organisasi. Dalam konteks tersebut, Pranata Komputer memiliki peran penting dalam memastikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan secara efektif, aman, terpadu, dan berkelanjutan.

Manajemen pengetahuan (knowledge management) adalah salah satu manajemen SPBE yang berfokus pada proses sistematis untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan informasi agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam konteks SPBE, manajemen pengetahuan menjadi salah satu pilar penting yang mendukung layanan digital di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkum DIY).

Manajemen pengetahuan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pengetahuan dan pengalaman yang dihasilkan dalam pelaksanaan SPBE tidak berhenti pada individu, tetapi dapat didokumentasikan, dibagikan, digunakan kembali, dan dikembangkan oleh organisasi. Dengan demikian, manajemen pengetahuan dapat menjadi sarana penguatan kapabilitas organisasi sekaligus peningkatan kompetensi pejabat fungsional Pranata Komputer.

Makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi saat ini, pelaksanaan, evaluasi, serta rekomendasi dalam rangka kebutuhan penerapan manajemen pengetahuan SPBE di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY, khususnya dalam mendukung penguatan kapabilitas dan kompetensi jabatan fungsional pranata komputer untuk mendukung kinerja Kanwil Kemenkum DIY sesuai dengan tugas dan fungsi agar dapat menjadi salah satu motor penggerak layanan kepada masyarakat.

B. Daftar isi

1. Cover	1
2. Kata Pengantar	2
3. Daftar isi	3
4. BAB I Pendahuluan	4
5. Latar Belakang	4
6. Maksud dan Tujuan	5
7. Ruang Lingkup	5
8. Dasar Hukum	5
9. BAB II Pelaksanaan Kegiatan	6
10. BAB III Evaluasi Implementasi SPBE	6
11. BAB IV Kesimpulan	7
12. BAB V Rekomendasi dan Tindak Lanjut	8
13. BAB VI Penutup	10
14. Lampiran (Dokumentasi)	11

C. BAB I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Perubahan tersebut diwujudkan melalui penerapan SPBE

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menempatkan manajemen pengetahuan sebagai salah satu bagian dari Manajemen SPBE. Manajemen pengetahuan bertujuan meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan. Proses tersebut mencakup pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, serta alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.

Ketentuan tersebut semakin diperkuat dengan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE, yang memberikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam mengelola pengetahuan yang dihasilkan melalui penyelenggaraan SPBE.

Dalam pelaksanaannya, SPBE menghasilkan pengetahuan dalam jumlah besar, antara lain berupa dokumentasi aplikasi, konfigurasi sistem, prosedur layanan, penanganan gangguan, pengelolaan data, keamanan informasi, pengembangan aplikasi, hasil evaluasi, serta pengalaman pegawai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknologi informasi.

Apabila pengetahuan tersebut hanya tersimpan pada individu, organisasi akan menghadapi risiko kehilangan pengetahuan ketika terjadi mutasi, rotasi, promosi, pensiun, atau perubahan personel. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pekerjaan harus dimulai kembali dari awal dan meningkatkan ketergantungan terhadap pegawai tertentu.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting bagi Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Pranata Komputer memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan sistem berbasis komputer. Pengaturan mengenai jabatan ini ditujukan antara lain untuk mendukung pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja organisasi.

Bagi Kanwil Kemenkum DIY, penerapan manajemen pengetahuan SPBE diharapkan dapat membangun ekosistem kerja yang mendorong berbagi pengetahuan, mengurangi ketergantungan terhadap individu, mempercepat penyelesaian permasalahan TIK, meningkatkan kualitas layanan digital, serta mendukung pengembangan kapabilitas dan kompetensi Pranata Komputer secara berkelanjutan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Makalah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peran manajemen pengetahuan SPBE dalam mendukung penguatan kapabilitas dan kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Kanwil Kemenkum DIY.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan makalah ini adalah:

- i. Mengidentifikasi pentingnya manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE.
- ii. Menggambarkan hubungan antara manajemen pengetahuan dengan peningkatan kompetensi Pranata Komputer.
- iii. Mengidentifikasi kondisi dan tantangan implementasi manajemen pengetahuan SPBE.
- iv. Merumuskan strategi penguatan pengelolaan pengetahuan di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY.
- v. Memberikan rekomendasi tindak lanjut yang dapat mendukung peningkatan kapabilitas organisasi dan profesionalisme Pranata Komputer.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup makalah meliputi:

- a. Manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan pengetahuan saat ini.
- c. Penguatan kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
- d. Evaluasi implementasi dan rekomendasi pengembangan manajemen pengetahuan SPBE di Kanwil Kemenkum DIY.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Peraturan Menteri Hukum No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
- c. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE
- d. Peraturan Menteri Hukum No. 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum;
- e. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Taun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital

D. BAB II. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan manajemen pengetahuan SPBE di lingkungan Kanwil Kemenkum DIY perlu dilaksanakan sebagai suatu siklus yang berkesinambungan. Siklus tersebut terdiri atas pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, serta alih pengetahuan dan teknologi sebagaimana prinsip yang diatur dalam SPBE.

Pengumpulan Pengetahuan yang dikumpulkan dari berbagai aktivitas penyelenggaraan SPBE, seperti:

1. Dokumentasi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi;
2. Standar operasional prosedur;
3. Manual penggunaan aplikasi;
4. Dokumentasi jaringan dan infrastruktur;
5. Hasil penanganan gangguan TIK;
6. Dokumentasi keamanan informasi;
7. Hasil audit dan evaluasi SPBE;
8. Pengalaman penyelesaian permasalahan teknis;
9. Hasil pelatihan dan pengembangan kompetensi;
10. Praktik baik atau inovasi TIK.

Pengumpulan tersebut perlu dilakukan secara sistematis sehingga pengetahuan tidak hanya berada pada perangkat kerja pribadi pegawai.

Dalam praktek yang dilakukan saat ini, pengumpulan pengetahuan yang masih dilakukan secara silo melalui google drive atau layanan pesan singkat yang dilakukan untuk mengejar data dukung suatu kegiatan sehingga tidak ada koordinasi dan *lesson learned* yang dibagikan kepada pengelola kegiatan selanjutnya.

E. BAB III. Evaluasi Implementasi SPBE

Evaluasi implementasi manajemen pengetahuan SPBE di Kanwil Kemenkum DIY dapat dilakukan dengan melihat keterkaitan antara ketersediaan pengetahuan, pemanfaatan pengetahuan, dan peningkatan kompetensi pegawai.

1. Aspek Tata Kelola

Diperlukan kebijakan internal yang mengatur pengelolaan pengetahuan SPBE, termasuk penanggung jawab, jenis pengetahuan yang wajib didokumentasikan, mekanisme validasi, hak akses, pembaruan, serta evaluasi.

2. Aspek Sumber Daya Manusia

Pranata Komputer perlu diposisikan sebagai salah satu penggerak utama dalam pengelolaan pengetahuan teknis. Pengetahuan yang diperoleh melalui

pelaksanaan tugas dapat menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi.

Penguatan kompetensi tidak hanya dilakukan melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui pengalaman kerja, pemecahan masalah, berbagi pengetahuan, dan pembelajaran dari proyek TIK.

3. Aspek Teknologi

Organisasi membutuhkan media yang mendukung penciptaan, penyimpanan, pencarian, dan berbagi pengetahuan. Media tersebut harus mudah digunakan, memiliki pengaturan hak akses, dapat diperbarui, serta terintegrasi dengan ekosistem digital organisasi.

4. Aspek Proses Bisnis

Manajemen pengetahuan perlu diintegrasikan dengan proses kerja. Setiap pengembangan aplikasi, perubahan konfigurasi, penyelesaian gangguan, kegiatan audit, maupun implementasi sistem baru idealnya menghasilkan dokumentasi yang dapat digunakan kembali.

5. Aspek Penganggaran

Penyediaan penganggaran dalam penyediaan aplikasi / lisensi guna memfasilitasi penyediaan aplikasi manajemen pengetahuan yang belum sepenuhnya dapat diterima oleh pimpinan, hal ini dikarenakan belum adanya kesadaran inovasi SPBE yang berdampak secara signifikan terhadap kinerja organisasi

Dengan demikian, evaluasi SPBE dalam ranah manajemen pengetahuan perlu diarahkan pada perubahan dari sekadar “knowledge documentation” menjadi “knowledge utilization”, yaitu memastikan pengetahuan digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi.

F. BAB IV Kesimpulan

Manajemen pengetahuan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan SPBE. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 secara jelas menempatkan manajemen pengetahuan sebagai bagian dari Manajemen SPBE dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan mendukung pengambilan keputusan.

Dalam konteks Kanwil Kemenkum DIY, manajemen pengetahuan dapat menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapabilitas organisasi sekaligus meningkatkan kompetensi Pranata Komputer.

Pengetahuan yang diperoleh dari pelaksanaan tugas TIK perlu dikumpulkan, diolah, disimpan, digunakan, dan dialihkan kepada pegawai lain. Dengan mekanisme tersebut, pengetahuan individu dapat berubah menjadi pengetahuan organisasi.

Manajemen pengetahuan juga dapat mendukung pengembangan kompetensi Pranata Komputer melalui pembelajaran berbasis pengalaman, dokumentasi lesson learned, mentoring, forum berbagi pengetahuan, dan pemanfaatan knowledge repository.

Dengan demikian, keberhasilan manajemen pengetahuan SPBE tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi atau repositori, tetapi terutama oleh adanya tata kelola, budaya berbagi pengetahuan, konsistensi dokumentasi, serta pemanfaatan pengetahuan dalam pekerjaan sehari-hari.

G. BAB V Rekomendasi dan Tindak Lanjut

1. Untuk memperkuat implementasi manajemen pengetahuan SPBE di Kanwil Kemenkum DIY, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah:

a. Menyusun Kebijakan Internal Manajemen Pengetahuan SPBE

Perlu disusun pedoman internal yang mengatur proses pengumpulan, validasi, penyimpanan, penggunaan, pembaruan, dan alih pengetahuan.

b. Membangun Knowledge Repository

Dapat dikembangkan repositori pengetahuan TIK yang memuat antara lain:

- i. SOP dan panduan teknis;
- ii. dokumentasi aplikasi;
- iii. dokumentasi jaringan;
- iv. basis pengetahuan gangguan;
- v. FAQ;
- vi. lesson learned;
- vii. hasil audit;
- viii. materi pelatihan;
- ix. inovasi dan praktik baik.

c. Membuat aplikasi manajemen pengetahuan versi *free licence* dan mengajukan hosting ke Pusdatin

Pembuatan aplikasi versi free licence dapat menjadi alternatif dalam penyediaan aplikasi manajemen pengetahuan bagi pengelolaan TIK di Kanwil Kemenkum DIY, selanjutnya diajukan permohonan hosting ke Pusdatin selaku pembina TIK Kementerian untuk dapat difasilitasi

d. Menyusun proposal penganggaran

Setelah program dasar dari aplikasi terbentuk dan Kanwil sudah mulai menerima keuntungan dari penggunaan aplikasi (baik aplikasi berlisensi atau aplikasi kreasi mandiri), maka diharapkan dapat diajukan biaya operasional untuk dapat maintain penyediaan aplikasi tersebut.

2. Setelah adanya rekomendasi untuk penyediaan dan/atau fasilitasi pengelolaan manajemen pengetahuan di lingkup SPBE, selanjutnya adalah tindak lanjut yang dapat di rencanakan adalah sebagai berikut:

a. Memperluas penggunaan aplikasi ke lingkup Kanwil

Penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan dapat ditingkatkan ke level kanwil dengan mengakomodir data, dokumen dan informasi yang dihasilkan oleh seluruh lapisan, baik dari eselon I hingga ke level tim kerja, tentunya hal ini dapat memudahkan kolaborasi penggunaan aplikasi, data dan informasi dimanapun dan kapanpun.

b. Penggunaan *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan dalam pengelolaan aplikasi

Penggunaan AI yang dimplementasikan ke dalam aplikasi manajemen pengetahuan tentunya memberikan kemudahan yang sangat besar, apalagi jika data dan informasi yang dikandung pada manajemen pengetahuan sangat besar, dalam hal ini tentunya memerlukan pegawai dengan kapabilitas yang sesuai dengan teknologi yang dipakai.

c. Sebagai sumber pengambilan keputusan

Sebagai sebuah sumber data yang begitu besar dari lingkup Kanwil, maka aplikasi manajemen pengetahuan tentunya berperan penting dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan, namun sebagai sebuah aplikasi yang menyimpan data dan informasi, hal ini bukanlah yang yang susah untuk dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam membuat sebuah keputusan.

H. BAB VI Penutup

Penerapan SPBE membutuhkan dukungan pimpinan dan SDM yang memiliki kapabilitas dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan transformasi digital pemerintahan. Dalam konteks tersebut, Pranata Komputer memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlangsungan layanan dan tata kelola teknologi informasi di Kanwil Kemenkum DIY.

Manajemen pengetahuan SPBE memberikan kerangka untuk memastikan pengetahuan yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas tidak hilang atau berhenti pada individu. Melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan, organisasi dapat membangun memori institusional sekaligus menciptakan lingkungan pembelajaran yang berkelanjutan.

Implementasi manajemen pengetahuan yang baik pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan SPBE, mempercepat penyelesaian permasalahan TIK, mengurangi ketergantungan terhadap individu tertentu, mendukung pengembangan kompetensi Pranata Komputer, serta meningkatkan kapabilitas Kanwil Kemenkum DIY dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan pemerintahan digital.

Oleh karena itu, manajemen pengetahuan perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola SPBE dan pengembangan sumber daya manusia, bukan sekadar aktivitas dokumentasi. Keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan pimpinan, kebijakan yang jelas, ketersediaan teknologi, budaya berbagi pengetahuan, serta komitmen seluruh pegawai untuk menjadikan pengetahuan sebagai aset organisasi.

I. Lampiran (Dokumentasi)

Dokumentasi manajemen pengetahuan lokal, menggunakan aplikasi layanan pesan singkat dan cloud google drive.

